



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.524, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Kalimantan. Statuta.

Institut Teknologi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT
TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1797);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jurusan di ITK memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda untuk setiap jurusan dan warna biru pada bagian kiri bendera dengan kode R:0; G:103; B:179 yang di dalamnya terdapat tulisan INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 lambang ITK di tengah bendera yang diberi dasar perisai segi enam berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman berwarna ungu dengan kode R:153; G:0; B:204 dengan tulisan JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARITIMAN


berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut:



- b. Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi berwarna oranye dengan kode R:246; G:142; B:30 dengan tulisan JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 dengan gambar sebagai berikut:



- c. Jurusan Teknologi Industri dan Proses berwarna merah dengan kode R:237; G:20; B:36 dengan tulisan JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255 dengan gambar sebagai berikut:



- d. Jurusan Ilmu Kebumihan dan Lingkungan berwarna hijau dengan kode R:0; G:153; B:0 dengan tulisan JURUSAN ILMU KEBUMIHAN DAN LINGKUNGAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan berwarna abu-abu dengan kode R:153; G:153; B:153 dengan tulisan JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN berwarna putih dengan kode R:255; G:255; B:255, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan ITK diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ITK dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, dan suku bangsa.